

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-undang telah memberikan perlindungan kepada kreditor dengan Pasal 1341 KUHPerdara dengan *actio pauliana* yang berarti pemberian hak untuk kreditor untuk pengajuan pembatalan atas tindakan hukum yang tidak harus dilakukan oleh debitor yang berpotensi merugikan debitor. *Actio pauliana* ini kemudian diimplementasikan juga ke dalam Pasal 41 hingga Pasal 49 UU Kepailitan dan PKPU. Dalam kasus PKPU antara Ace Hardware dan Wibowo & Partners, hubungan kreditor dan debitor yang semula berdasarkan pada hubungan kontraktual atas dasar terjadinya sebuah perjanjian di antara keduanya. Oleh karena itu hukum melindungi kreditor dengan melihat bukti-bukti yang diajukan oleh debitor selaku Penggugat dalam gugatan perbuatan melawan hukum ini.
2. PKPU diadakan guna menjamin keadilan bagi seluruh pihak dan juga kepastian hukum yang ada. Melihat fakta-fakta di lapangan, PKPU ini tentu menjadi sebuah jawaban bagi kelangsungan usaha debitor, tidak terbatas pada hal tersebut, akan tetapi juga meningkatkan kompetensi yang dimiliki debitor. Penerapan perdamaian PKPU yang berhasil merupakan bentuk dari implementasi asas kelangsungan usaha yang memungkinkan untuk mendatangkan lebih banyak laba. Penerapan dari asas kelangsungan usaha dalam perkara PKPU merupakan kerangka berpikir yang tepat sehingga memberikan kesempatan bagi perusahaan debitor untuk tetap menjalankan usahanya (*on going concern*) untuk kemudian meningkatkan nilai ekonomi yang dimiliki oleh perusahaannya sehingga nilai aset akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang berhenti berkegiatan usaha dan akan mendatangkan keuntungan baik kepada kreditor juga debitor.

B. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian tersebut, Penulis menemukan fakta bahwa opsi penggunaan PKPU maupun perdamaian lebih sedikit dipilih dibandingkan dengan menggugat debitur dengan gugatan pailit. PKPU ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha, baik kreditur maupun debitur untuk saling mendapatkan keuntungan. Kreditur mendapatkan haknya dan debitur pun mendapatkan kesempatan untuk kembali melanjutkan dan mengembangkan usahanya sembari menunaikan kewajiban pembayaran utangnya kepada kreditur.

Saran Penulis adalah sebaiknya pelaku usaha lebih mengutamakan jalan PKPU ini dibandingkan dengan opsi pailit jika memungkinkan karena PKPU sesuai dengan asas-asas keadilan, keseimbangan, integrasi, dan kelangsungan usaha yang dapat meningkatkan nilai usaha para pihak.

Dinda Putri Oktaviansjah, 2022

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA DEBITOR DAN KREDITOR: Studi Kasus PT. Ace Hardware

Upn Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Hukum, Hukum Bisnis

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – rwww.repository.upnvc.ac.id]